



PENETAPAN

Nomor : 0535/Pdt.G/2013/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRA HIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

Kuasanya, [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan PNS pada [REDACTED] Sumatera VII, [REDACTED] Bengkulu, yang dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013 kepada Nazlian R. SH dan Irvan Yudha Oktara, SH, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Usin Sembiring & Associate beralamat kantor di jalan Raya Budi Utomo No.38.A, R.W.001, RT.004, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bengkahulu, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut "PEMOHON" ; -----

MELAWAN

Seti Hani Yudianto, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan PNS, yang dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2013 kepada Husni Thamrin, SH, Nelly Enggreni, SH dan Yeti Irma, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Yang beralamat di jalan Jawa No. 3 RT.10 RW.... Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON" ; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas ; -----

Telah membaca surat permohonan pemohon (Kuasanya) tanggal 09 Oktober 2013 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah register nomor 0535/Pdt.G/2013/PA.Bn tanggal 10 Oktober 2013 ; -----

Telah pula membaca berita acara persidangan pada hari senin tanggal 09 Juni 2014. Nomor 0535/Pdt.G/2013/PA.Bn yang pada pokoknya berisi pemohon (Kuasanya) hendak mencabut surat permohonannya tersebut diatas, dengan alasan karena pemohon masih pikir pikir dulu untuk mengupayakan rukun kembali dengan tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan surat permohonan oleh pemohon (Kuasanya) diatas, Termohon (Kuasanya) menyatakan setuju dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)